NOTA KESEPAKATAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

DPC GMNI PASURUAN

(GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA)
tentang
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF

Nomor : 106/K.JI-20/HM.02.04/XII/2021
Nomor : 49/Eks/DPC.GMNI-Pasuruan/XII/21

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Desember.** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Mohamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan. Selanjutnya disebut **sebagai Pihak Pertema**

II. Nama : **Mohammad Dofir, S.AP**
Jabatan : Ketua DPC GmnI Pasuruan
Alamat : Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo,Gg.12,Petamanan,Panggungrejo,Kota Pasuruan
Dalam hal ini bertindak imtuk dan atas nama DPC GmnI Pasuruan,Selanjumya disebut Pihak Kedua;
Selanjutnya **Pihak** Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para** Pihak.

Pasal 1

DASAR HUKUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 2

KEDUDUKAN

a. Bahwa **Pihak** Pertama adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
b. Bahwa **Pihak** Kedua adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
c. Bahwa **Para** Pihak saling memberikan dukungan dan melakukan pola keja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

a. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan
b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

a. Implementasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
b. Fasilitasi Pembentukan untuk Kader Pengawasan Bawaslu;
c. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjufan;
d. Pendampingan dan Pengembangan Demokratisasi Tingkat Lokal Organisasi;
e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
f. Para pihak dapat menujuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak untuk melaksanakan kerasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PELAKSANAAN
KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Para **Pihak,** dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh Para **Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak;**

b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8
PENYELESAIAN
PERSELIHAN

Apabila timbul perselisiban diantam **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka Para **Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawamli untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersattia ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituaugkan secara tertulis dalam suatu penibahan *(addendum)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama.
b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dna) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihah dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Badan Pengawas Pemilu	DPC GmnI Pasuruan
Kabupaten Pasuruan	Ketua,
Ketua,	
Mohamad Nasrup S.H	**Mohamad Dofir S.AP**